

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi
Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif
Hukum Pidana Islam**

Rahman Zulfadli Lubis

rahmanzulfadli@gmail.com

Zul Anwar Ajim Harahap

zulanwarajimhrp@iain-padangsidimpunan.ac.id

Ahmad Sainul

ahmadsainul@iain-padangsidimpunan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpunan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This article describes the judge's considerations in deciding the sanctions for minor theft from the perspective of Islamic Criminal Law. This type of research is normative. The legal materials of this research consist of primary and secondary legal materials in the form of Decision No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP, while secondary legal materials are in the form of books, journals and documents related to Islamic criminal law, data collection techniques with the case study method. In this study, the data analysis technique used is the legal hermeneutic analysis method. The results of this study indicate that in Islamic criminal law, theft can be referred to as ordinary theft when theft consists of four elements, namely the element of property taken secretly, the element of the item taken in the form of property, the element of the property being the property of another person and elements of malicious intent or against the law. While the decision No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP only consists of three elements that this crime is referred to as light theft, not ordinary theft. The punishment given is ta'zir punishment.

Keywords: Judge's consideration, Sanction, Islamic Criminal Law

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pencurian ringan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah yuridis normati dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach), bahan hukum penelitian ini terdiri atas primer dan sekunder, bahan hukum berupa Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana Islam, teknik pengumpulan data dengan metode studi kasus.

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis hermeutik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam pencurian dapat disebutkan sebagai pencurian biasa ketika pada pencurian itu terdiri atas empat unsur, yaitu yaitu unsur harta diambil secara sembunyi-sembunyi, unsur barang yang diambil berupa harta, unsur harta tersebut merupakan hak milik orang lain dan unsur adanya niat jahat atau melawan hukum. Sedangkan pada putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP hanya terdiri atas tiga unsur sehingga tindak pidana ini disebut sebagai pencurian ringan bukan pencurian biasa. Adapun hukuman yang diberikan adalah hukuman ta'zir.

Keywords: Pertimbangan Hakim, Sanksi, Hukum Pidana Islam

A. Pendahuluan

Hukum Islam pada hakikatnya telah terdiri dari sekumpulan peraturan baik berbentuk perintah maupun berbentuk larangan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga dan memelihara kehidupan umat manusia. Aturan-aturan pada hukum Islam selalu disertai dengan hukuman yang berupa hukuman duniawi dan hukuman ukhrowi (akhirat).¹

Di negara Indonesia, hukum yang mengatur masalah perbuatan pidana dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan beberapa Undang-Undang lainnya, seperti: UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan UU lain-lainnya.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang oleh hukum Islam termasuk dalam kategori tindak pidana. Syariat Islam mengancam memotong tangan seorang pencuri sebagai bentuk hukuman dalam kasus tindak pidana pencurian.

Sanksi potong tangan tidaklah semudah yang dipikirkan. Dalam tindak pidana pencurian yang termasuk dalam *jarimah hudud* sanksi potong tangan dapat dijatuhkan kepada pelaku jika telah

¹Hendra Gunawan, "Karakteristik Hukum Islam", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 112.

memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian.

Bagi seorang hakim unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana harus dipertimbangkan dengan baik, misalnya dalam tindak pidana pencurian terdapat empat unsur, jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka sanksi *had* yang sebelumnya diancamkan dapat berubah menjadi sanksi *ta'zir*.

Oleh karena itu, Pertimbangan hakim dalam mengambil suatu keputusan haruslah hati-hati agar keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Kebenaran hukum Islam juga hendaknya diukur menggunakan aspek pemanfaatannya secara praktis.²

Walaupun besarnya pengaruh tuntutan masyarakat dalam lahirnya produk-produk hukum yang memberikan rasa keadilan dan ketertiban dalam

masyarakat.³ Seorang hakim tetaplah orang yang merdeka dalam menjatuhkan putusan tanpa adanya intervensi dari pihak apapun, baik itu masyarakat bahkan seorang presiden.

Keputusan ataupun penetapan hukum yang dilahirkan seorang hakim harus mampu mencapai target-target tertentu seperti, memberikan pendidikan bagi setiap orang untuk dapat dijadikan sumber kebaikan dalam kehidupan, menegakkan keadilan antara masyarakat Muslim dengan yang lainnya, mewujudkan kemaslahatan.⁴

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan *case approach* (pendekatan kasus). Penelitian ini mempunyai berbagai bahan hukum seperti, bahan

³Puji Kurniawan, "Pengaruh Politik Terhadap Hukum", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 30.

⁴Fatahuddin Aziz Siregar, "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 1.

²Ahmatnizar, "Pragmatisme Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2015), hlm. 3.

hukum primer (Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP), KUHP, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP), sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode studi kasus. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis hermeutik hukum, yaitu suatu teknik yang dilakukan untuk menciptakan penafsiran hukum yang komprehensif, sehingga penafsiran hukum yang disusun oleh pengkaji hukum tidak terjebak pada tafsiran teks saja, melainkan melakukan pertimbangan atas keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualitasnya. Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana

pencurian ringan perspektif hukum pidana Islam.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pencurian adalah suatu perbuatan yang dilarang karena mengambil kepemilikan yang bukan haknya melainkan hak orang lain dengan cara yang tidak benar dengan niat agar barang tersebut menjadi miliknya dengan cara melawan hukum, pencurian termasuk dalam delik kejahatan.

Terdapat beberapa alasan yang menjadikan tindak pidana pencurian haram untuk dikerjakan, antara lain sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena telah mengambil harta yang merupakan hak milik orang lain.⁵ Sementara dalam Islam seorang Muslim tidak boleh mengambil hak-hak yang dimiliki oleh Muslim lainnya.

⁵Syafri Gunawan, "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Didalam Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 174.

2. Tindak pidana pencurian ini juga ditakutkan menjadi fenomena sosial yang akan menyebabkan setiap orang akan melakukan tindak pidana pencurian yang jika hal itu terjadi maka akan menyebabkan terjadinya masalah yang serius bagi keamanan hidup manusia.

Salah satu contoh kasus pencurian yang terjadi di Kota Padangsidimpuan adalah Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP. Pada putusan tersebut seorang terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian ringan. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah apakah suatu perbuatan terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut. dalam kasus ini apakah terdakwa telah memenuhi unsur pencurian yang terdiri atas:

1. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa disini berarti orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan

oleh JPU untuk dibuktikan kebenarannya. Pada kasus ini subyek hukum atau terdakwa adalah Sukinah.

2. Unsur mengambil suatu barang

Unsur mengambil suatu barang disini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam kasus ini terdakwa Sukinah telah mengambil getah karet milik PTPN III Pijorkoling sebanyak ±10 kg yang terdapat dalam satu buah tas yang terbuat dari goni.

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Unsur ini berarti bahwa barang yang diambil tidak merupakan kepemilikan dari terdakwa melainkan kepemilikan orang lain. Pada kasus ini barang yang diambil oleh terdakwa Sukinah adalah getah milik PTPN III Pijorkoling yang diambil tanpa

sepengetahuan dan seijin pihak PTPN III.

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Unsur dengan maksud untuk dimiliki merupakan tujuan subyektif dari terdakwa untuk memiliki getah karet itu. Sedangkan unsur memiliki dengan cara melawan hukum adalah cara memiliki oleh terdakwa yang dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu dengan cara melakukan tindak pidana pencurian berupa pencurian getah di PTPN III Pijorkoling.

5. Unsur pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Unsur ini terpenuhi jika tindak pidana pencurian terjadi di luar rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Sedangkan pada kasus ini pencurian dilakukan di suatu perkebunan milik PTPN III Pijorkoling. Karena pencurian

dilakukan di suatu perkebunan maka unsur ini dapat terpenuhi.

6. Unsur harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah (dua juta lima ratus ribu rupiah)⁶

Unsur ini berupa nisab atau ukuran dari tindak pidana pencurian yaitu sebesar Rp. 2.500.000. Sedangkan dalam kasus ini harga getah adalah sebesar Rp. 9.200, jika dikalikan dengan banyaknya barang curian maka terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 92.000 (10 Kg x Rp. 9.200). Berdasarkan hal itu maka unsur ini merupakan unsur yang terpenuhi karena harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam putusan perkara ini, hakim memutuskan terdakwa dengan menghukum terdakwa sebagaimana Pasal 364 KUHP dan Perma RI Nomor 2 tahun 2012. Dari

⁶Pasal 1 PERMA Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP No. 2 Tahun 2012

unsur di atas terdakwa telah memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam Pasal 364 KUHP.

Dalam syariat Islam, pencurian berasal dari kata *سَرَقَ* - *سَرَقٌ* - *يُسْرِقُ* - yang artinya pengambilan harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara diam-diam dengan adanya tipu daya tertentu.⁷

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan sariqah sebagai mengambil harta kepemilikan orang lain dari area yang biasanya digunakan untuk menyimpan dengan cara sembunyi-sembunyi dan diam-diam. Ia juga menyebutkan bahwa mencuri informasi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat dikategorikan sebagai suatu pencurian.

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat dua pembagian pencurian yang dapat dikenai hukuman *had*, yaitu pencurian kecil (*shughra*) dan

pencurian besar (*kubra*).⁸ Adapun yang membedakan antara keduanya terdapat dalam cara yang digunakan.

Tindak pidana pencurian kecil atau pencurian biasa diancam dengan sanksi *had* potong tangan sebagaimana terdapat dalam Surah Al-Maidah Ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا
نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Tindak pidana pencurian biasa tidak selalu menerapkan sanksi *had* berupa potong tangan kepada pelakunya. Jika unsur-unsur dari pencurian kecil itu tidak terpenuhi maka pelaku pencurian tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Pencurian seperti inilah yang oleh peneliti disebut sebagai tindak pidana pencurian ringan.

⁷M. Nurul Irfan dan Masyarofah Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: AMZAH, 2018), hlm. 99.

⁸Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 334.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa adalah sebagai berikut:

1. Harta diambil secara sembunyi-sembunyi

Ketika korban tidak tahu jika telah terjadi pencurian atas barang atau harta yang dia miliki dan tidak merelakan hal itu terjadi berarti harta tersebut telah diambil secara diam-diam. Jika pencurian dilakukan secara terang-terangan maka perbuatan itu dapat termasuk sebagai pemberontakan atau penipuan. Oleh karena itu, agar suatu perbuatan termasuk dalam pencurian yang sempurna maka harus terdiri dari tiga unsur, yaitu: pelaku telah berhasil memindahkan harta yang diambil dari area penyimpanannya, harta yang tidak lagi menjadi kekuasaan korban, harta yang diambil menjadi hak milik atau kekuasaan dari pelaku.⁹

2. Barang yang diambil berupa harta

⁹Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 64.

Seorang pencuri dapat dijatuhi sanksi *hudud* jika barang hasil curian bernilai mal (harta). Unsur ini dapat terpenuhi dengan syarat, sebagai berikut:¹⁰

a. Barang yang dicuri harus *mal mutaqqawwim*

Mal mutaqqawwim adalah harta yang oleh syariat dianggap sebagai barang yang memiliki nilai. Sedangkan barang yang tidak memiliki nilai oleh syariat karena adanya keharaman pada zatnya, seperti: minuman keras, bangkai, babi, dan sejenisnya tidak termasuk dalam *mal mutaqqawwim*.

b. Barang tersebut harus barang yang bergerak

Benda yang termasuk dalam kategori barang yang bergerak disini dimaksudkan sebagai benda yang bisa dipindah tempatkan dari suatu tempat ke tempat lain. Disini diperlukan suatu perbuatan memindahkan oleh orang lain atau dalam hal

¹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 83-86.

ini oleh seorang pelaku pencurian.

Syarat ini termasuk sebagai salah satu syarat karena pada *jarimah* pencurian ini unsur memindahkan barang dan unsur mengeluarkan suatu barang dari tempat penyimpanan termasuk dalam unsur pencurian. Oleh karena itu, ini tidak akan terjadi pada barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan lain-lain.

c. Barang tersebut tersimpan di tempat simpanannya

Pada syarat ini jumhur fuqaha sepakat untuk menjatuhkan sanksi *had* kepada pencuri yang mengambil harta yang tersimpan di tempat penyimpanannya (*hirz*).

d. Barang tersebut mencapai barang nisab

Salah satu syarat dari harta yang dicuri adalah harta tersebut mencapai nisab. Jumhur ulama mensyaratkan adanya *nisab* (batas tertentu), yaitu seperempat dinar. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi

Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Dari Asiyah, dari Rasulullah SAW, beliaubersabda tangan seorang pencuri tidak boleh dipotong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih."(H.R. Muslim).

Disini terjadi perbedaan pendapat mengenai nisab barang curian antara para ulama. Perbedaan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan terhadap sumber penerimaan hadis nabi.¹¹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa nisab barang curian adalah seperempat dinar atau senilai tiga dirham ataupun barang yang memiliki harga setara dengannya. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa: nisab barang curian adalah sebesar 10 dirham

¹¹Ikhwanuddin Harahap, "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millennial", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 8.

ataupun barang yang memiliki harga setara dengan 10 dirham. Dalil yang digunakan disini adalah sebuah riwayat yang menyatakan, bahwa Rasulullah SAW memotong tangan dalam kasus pencurian barang seharga 10 dirham.

Dalam hal ini jumhur fuqaha lebih dominan mengikuti pendapat Imam Syafi'i yaitu sanksi *hudud* potong tangan bagi seorang pencuri dapat dilaksanakan jika kadar atau nisab barang curian yang ia curi mencapai seperempat dinar atau tiga dirham.¹² Oleh karena itu jika nisab atau kadar pencurian melebihi ketentuan maka dijatuhi hukuman *had* potong tangan.

Sementara itu ukuran nisab pencurian pada Hukum Pidana Islam adalah seperempat dinar atau lebih agar dapat dijatuhi hukuman *had*. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas sementara seperempat dinar sama dengan 1,0625 gram.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 86

Berdasarkan situs eMAS pada tanggal 14 Oktober 2022 harga 1 gram emas sama dengan Rp. 892.994/gram. Maka seperempat dinar sama dengan $1,0625 \times \text{Rp. } 892.994 = \text{Rp. } 948,806$ atau dibulatkan menjadi Rp. 949.000.

3. Harta tersebut merupakan hak milik orang lain

Jika suatu harta merupakan kepemilikan sendiri walaupun dilakukan dengan cara apapun tidak disebut sebagai tindak pidana pencurian. Hal tersebut pun sama jika harta yang diambil pelaku adalah kepemilikan bersama antara korban dan pelaku.¹³

Pada unsur ini terdapat perbedaan pendapat antar jumhur fuqaha, Imam Syafi'i menyatakan jika hukuman *had* tidak perlu diberikan kepada pelaku yang mencuri harta bersama karena terdapat *syubhat*. Akan tetapi hukuman *had* diganti dengan hukuman *ta'zir* saja. Adapun Imam Malik

¹³M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 86.

pada kasus ini menjatuhkan hukuman *had* jika jumlah nisab curian lebih besar daripada harta yang ia miliki pada harta bersama tersebut.

4. Adanya niat jahat atau melawan hukum

Jika pelaku sudah mengetahui dari awal jika harta tersebut bukanlah miliknya dan karenanya dilarang untuk diambil namun pelaku tersebut tetap saja melakukan pencurian tersebut barulah unsur ini terpenuhi.

Sementara itu, agar unsur ini terpenuhi maka niat awal dari seorang pencuri haruslah untuk menjadikan barang tersebut sebagai kepemilikannya dengan cara mencuri. Jika tidak ditemuinya niat tersebut maka unsur melawan hukum disini tidak dapat terpenuhi dan pelaku tersebut tidak dapat dianggap sebagai seorang pencuri.

Jika keempat unsur ini tidak terpenuhi maka sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi ta'zir.

Sanksi ta'zir merupakan jenis sanksi yang dalam syariat Islam tidak ditentukan kadar hukumannya sehingga penentuan hukumannya merupakan kewenangan seorang *ulil amri*.

Dalam terminologi Islam, *ulil amri* berwenang dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara secara adil yang terjadi pada masyarakatnya adalah pemerintah melalui lembaga yudikatif yang berisi para Hakim.¹⁴

Para hakim merupakan orang penting dalam suatu proses peradilan yang darinya dituntut untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi orang banyak, sebab melalui putusan pengadilan yang adillah didapati penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara.¹⁵

Seorang hakim juga merupakan orang yang bijaksana

¹⁴Agustina Damanik, "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 105.

¹⁵Khoiruddin Manahan Siregar, "Peran Komisi Yudisial Dalam Mengatur Perilaku Hakim", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 89.

sehingga keputusannya sangat diharapkan menjadi keputusan yang baik, bagaimana mungkin seorang komedian saja dapat berkomedie dengan mengandung kebijaksanaan.¹⁶ Bagaimana mungkin seorang hakim jika putusannya tidak mencerminkan kebijaksanaan.

Pada Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP, hanya tiga unsur yang terpenuhi, yaitu unsur Harta diambil secara sembunyi-sembunyi, unsur harta tersebut merupakan hak milik orang lain dan unsur adanya niat jahat atau melawan hukum. Sedangkan unsur barang yang diambil berupa harta tidak terpenuhi karena nisab barang pencurian tidak sampai seperempat dinar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas seorang hakim harus dengan bijaksananya menentukan apakah tindak pidana

tersebut termasuk dalam pencurian biasa ataupun pencurian ringan. Untuk itu hakim harus memperhatikan unsur- unsur dari tindak pidana pencurian. Adapun Unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu unsur harta diambil secara sembunyi-sembunyi, unsur barang yang diambil berupa ,unsur harta tersebut merupakan hak milik orang lain, dan unsur adanya niat jahat atau melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada para pelaku, apakah tindak pidana tersebut termasuk dalam jenis tindak pidana pencurian biasa atau termasuk jenis tindak pidana pencurian ringan.

Pada kasus yang diteliti pada artikel ini yaitu, Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP keempat unsur dari tindak pidana pencurian biasa tidak terpenuhi yaitu pada unsur barang yang diambil berupa harta. Pada unsur ini terdapat nisab dari pencurian sebesar seperempat dinar atau jika dikonversikan dalam rupiah

¹⁶Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 247.

sebesar Rp. 949.000, sedangkan pada putusan di atas pencurian yang dilakukan terdakwa hanya Rp. 92.000.

Perbedaan kedua jenis tindak pidana ini tidak dapat dianggap sepele karena sanksi yang dijatuhkan nantinya akan berbeda. Dalam pandangan Hukum Pidana Islam Pada tindak pidana pencurian biasa sanksi yang diancamkan adalah sanksi *had* berupa potong tangan. Sedangkan sanksi yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana pencurian ringan adalah sanksi *ta'zir* yaitu sanksi yang diserahkan kepada para *ulil amri* yang ada di Indonesia.

Referensi

a. Sumber Buku

- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Irfan, M. Nurul, dan Masyarofah Masyarofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

b. Sumber Jurnal

- Ahmatnizar. "Pragmatisme Hukum Islam." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2015).
- Damanik, Agustina. "Konsep Negara Menurut Abu A'la Al-Maududi." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Gunawan, Hendra. "Karakteristik Hukum Islam." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 2 (2018).
- Gunawan, Syafri. "Historis Kajian Hak Azasi Manusia Didalam Hukum Islam." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 2 (2020).
- Harahap, Ikhwanuddin. "Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 1 (2019).
- Kurniawan, Puji. "Pengaruh Politik Terhadap Hukum." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 1 (2018).
- Mustafid. "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau

Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam." *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 2 (2021).

Siregar, Fatahuddin Aziz. "Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 1 (2018).

Siregar, Khoiruddin Manahan. "Peran Komisi Yudisial Dalam Mengatur Perilaku Hakim." *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 1 (2021).